



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

LINA, Lahir di Kudap , 08 Juli 1960, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Khonghucu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln.A.Yani Meral RT.001 RW.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN.Tbk tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor : 3/Pdt.P/2021/PN.Tbk tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti Surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PN.Tbk, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa terdapat perbedaan identitas Nama dan tempat lahir pemohon berdasarkan;
 - a. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 291/1960 Pemohon bernama BENG TAU, lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - b. Bahwa berdasarkan Putusan / Penetapan Nomor:

Hal. 1 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk



541/Pdt.P/1998/PN.TPI setelah Pemohon menjadi Warga Negara Indonesia selanjutnya Pemohon mengganti nama Pemohon dari BENG TAU menjadi LINA;

- c. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102-KW-31052018-0002, Pemohon BENG TAU telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama JENI ALIAS LAW BUN HIAN ;
 - d. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JENI ALIAS LAW BUN HIAN Nomor 2102041101080216, tanggal 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - e. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - f. Bahwa, berdasarkan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JENI ALIAS LAW BUN HIAN Nomor 2102041101080216, tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - g. Bahwa, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - h. Bahwa, berdasarkan Buku Paspor Pemohon Nomor B6444938, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU, tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960;
 - i. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 100/SK/-MK/II/2021/27, tanggal 19 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Kelurahan Meral Kota tentang nama TAN BENG TAU, BENG TAU dan LINA tempat lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 dan Selat Panjang tanggal 8 Juli 1960 adalah Satu Orang Yang Sama;
3. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon berkeinginan menetapkan Identitas nama

Pemohon dari TAN BENG TAU, BENG TAU dan LINA tempat lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960

Hal. 2 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Selat Panjang tanggal 8 Juli 1960, menjadi LINA ALIAS TAN BENG
TAU tempat lahir di

Kudap tanggal 8 Juli 1960;

4. Bahwa untuk memperoleh penetapan, guna untuk memperbaiki identitas
Pemohon

tersebut terlebih dahulu harus mendapat izin dengan suatu penetapan
dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas,
dengan ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil
Pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan
tentang Penetapan Identitas pemohon tersebut, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon
yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 291/1960
Pemohon bernama BENG TAU, lahir di Kudaptanggal 8 Juli 1960,
Putusan / Penetapan Nomor: 541/Pdt.P/1998/PN.TPI nama
Pemohon dari BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, menjadi
LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kutipan Akta Perkawinan
Nomor: 2102-KW-31052018-0002, Pemohon bernama BENG TAU
lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 telah melaksanakan pernikahan
dengan seorang laki laki yang bernama JENI ALIAS LAW BUN HIAN,
Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JENI ALIAS LAW
BUN HIAN Nomor 2102041101080216, tanggal 11 September 2008
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Karimun, nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8
Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002,
tanggal 23 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir
di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala
Keluarga JENI ALIAS LAW BUN HIAN Nomor 2102041101080216,
tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis
LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor 2102044807600002, tanggal 22 Januari 2021 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun,
nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Buku

Hal. 3 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon Nomor B6444938, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU, tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960, Surat Keterangan Nomor: 100/SK/-MK/I/2021/27, tanggal 19 Januari 2021 yang di keluarkan oleh Kelurahan Meral Kota tentang nama TAN BENG TAU, BENG TAU dan LINA tempat lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 dan Selat Panjang tanggal 8 Juli 1960 adalah Satu Orang Yang Sama;

3. Menetapkan nama Pemohon BENG TAU, nama TAN BENG TAU dan nama LINA untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama LINA ALIAS TAN BENG TAU tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon LINA untuk mengirimkan salinan Penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun untuk mengganti dokumen dokumen Pernohon, yaitu;
 - Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 291/1960 Pemohon bernama BENG TAU, lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102-KW-31052018-0002, Pemohon BENG TAU telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama JENI ALIAS LAW BUN HIAN ;
 - Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JENI ALIAS LAW BUN HIAN Nomor 2102041101080216, tanggal 4 November 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun, nama Pemohon tertulis LINA;
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor: 2102044807600002, tanggal 4 November 2019 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Karimun nama Pemohon tertulis LINA;
 - Buku Passpor Pemohon, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU, tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960;
Untuk seterusnya dan selanjutnya Pemohon menggunakan nama yang sebenarnya yaitu LINA ALIAS TAN BENG TAU, lahir di KUDAP tanggal 8 JULI 1960;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Hal. 4 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2102044807600002, Atas nama LINA, tertanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 21022044807600002, Atas nama BENG TAU, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Paspor Nomor B 6444838, tertanggal 27 April 2017, atas nama TAN BENG TAU, yang di Keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan No.Pol:24/C/VII/80/SEK 403-11, tertanggal 4 Agustus 1980, yang di Keluarkan oleh Resort Kepolisian 403/Bengkalis, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102-KW-31052018-0002, tertanggal 31 Mei 2018, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akte Kelahiran Nomor 291/1960, tertanggal 12 Juli 1960, atas nama BENG TAU, yang di Keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Selat Panjang, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.2102041101080216, atas nama kepala keluarga Jeni alias Law Bun Hian, tertanggal 4 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No.2102041101080216, atas nama kepala keluarga Jeni alias Law Bun Hian, tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karimun, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Salinan putusan Nomor 541/Pdt.P/1998/PN TPI , tertanggal 12 September 1998 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan bukti-bukti surat tersebut kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi **HAN LONG** dan saksi **SUSANA** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HAN LONG** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln.A.Yani Meral RT.001 RW.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat tanggal lahir Kudap , 8 Juli 1960, sedangkan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon adalah TAN BENG TAU, Tempat tanggal lahir di Selat Panjang 08 Juli 1960 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama, dan tempat lahir Pemohon karena Pemohon hendak memperpanjang Paspor karena Paspor milik Pemohon yang lama akan habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon kesulitan membuat paspor yang baru oleh karena adanya perbedaan nama,tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan pada paspor dan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama, dan tempat lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut oleh karena paspor tersebut dibuatkan oleh Biro Jasa dan Pemohon tidak mengecek kembali paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon sebelumnya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sehingga Pemohon kesulitan memperpanjang Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperpanjang Paspor karena Paspor yang lama akan habis masa berlakunya ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan Pemohon ini diajukan;

Hal. 6 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **SUSANA**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln.A.Yani Meral RT.001 RW.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tempat lahir Pemohon didalam paspor milik Pemohon;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat tanggal lahir Kudap , 8 Juli 1960, sedangkan nama dan tempat lahir Pemohon yang tertulis pada paspor milik Pemohon adalah TAN BENG TAU, Tempat tanggal lahir di Selat Panjang 08 Juli 1960 ;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama, dan tempat lahir Pemohon karena Pemohon hendak memperpanjang Paspor karena Paspor milik Pemohon yang lama akan habis masa berlakunya;
- Bahwa Pemohon kesulitan membuat paspor yang baru oleh karena adanya perbedaan nama,tempat dan tanggal lahir Pemohon dengan pada paspor dan dokumen lain milik Pemohon;
- Bahwa kesalahan penulisan nama, dan tempat lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon tersebut oleh karena paspor tersebut dibuatkan oleh Biro Jasa dan Pemohon tidak mengecek kembali paspor milik Pemohon tersebut;
- Bahwa nama dan tempat lahir Pemohon pada paspor milik Pemohon sebelumnya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon sehingga Pemohon kesulitan memperpanjang Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memperpanjang Paspor karena Paspor yang lama akan habis masa berlakunya ;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut permasalahan hukum secara pidana sebelum permohonan Pemohon ini diajukan;

Atas Keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Hal. 7 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa terdapat perbedaan identitas nama pemohon dan tempat lahir pemohon pada Paspor,Akta kelahiran,Akta Perkawinan,dan Kartu Tanda Penduduk (KTP),KK milik Pemohon ;
- Bahwa dalam Paspor Pemohon Nomor B6444938, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU, tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960 ;
- Bahwa yang sebenarnya nama dan tempat lahir Pemohon adalah LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut, Pemohon berkeinginan untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya yaitu adalah LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-9 dan 2 orang saksi masing-masing bernama saksi HAN LONG dan saksi SUSANA ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bertempat tinggal di Jl. Ahmad Yani Meral RT.001 RW.005 Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. Karimun, bersesuaian dengan keterangan saksi HAN LONG dan saksi SUSANA serta bukti surat

Hal. 8 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2102044807600002, atas nama LINA, tertanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun (Vide bukti : P-1) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi masing-masing saksi HAN LONG dan saksi SUSANA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Nomor 2102044807600002, Atas nama LINA, tertanggal 22 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Kartu Tanda Penduduk, Nomor 21022044807600002, Atas nama BENG TAU, tertanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Paspor Nomor B 6444838, tertanggal 27 April 2017, atas nama TAN BENG TAU, yang di Keluarkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Surat Keterangan No.Pol:24/C/VII/80/SEK 403-11, tertanggal 4 Agustus 1980, yang di Keluarkan oleh Resort Kepolisian 403/Bengkalis, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2102-KW-31052018-0002, tertanggal 31 Mei 2018, yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Karimun, Akte Kelahiran Nomor 291/1960, tertanggal 12 Juli 1960, atas nama BENG TAU, yang di Keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Selat Panjang, Kartu Keluarga No.2102041101080216, atas nama kepala keluarga Jeni alias Law Bun Hian, tertanggal 4 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karimun, Kartu Keluarga No.2102041101080216, atas nama kepala keluarga Jeni alias Law Bun Hian, tertanggal 2 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Karimun, Salinan putusan Nomor 541/Pdt.P/1998/PN TPI , tertanggal 12 September 1998 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (Vide Bukti : P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-9) bersesuaian dengan keterangan saksi HAN LONG dan saksi SUSANA bahwa nama dan tempat lahir Pemohon adalah LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat tanggal lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HAN LONG dan saksi SUSANA, terdapat perbedaan identitas Nama dan tempat lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 291/1960 Pemohon bernama BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kutipan Akta

Hal. 9 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor: 2102-KW-31052018-0002, Pemohon bernama BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama JENI ALIAS LAW BUN HIAN, Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102041101080216, tanggal 11 September 2008 nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 23 Oktober 2012 nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga JENI ALIAS LAW BUN HIAN Nomor 2102041101080216, tanggal 4 November 2019, nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 22 Januari 2021 nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Buku Paspor Pemohon Nomor B6444938, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960 , pemohon adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 291/1960 Pemohon bernama BENG TAU, lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2102-KW-31052018-0002, Pemohon bernama BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102041101080216, tanggal 11 September 2008 nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 23 Oktober 2012 nama Pemohon tertulis BENG TAU lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Keluarga (KK) Nomor 2102041101080216, tanggal 4 November 2019, nama Pemohon

Hal. 10 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 2102044807600002, tanggal 22 Januari 2021, nama Pemohon tertulis LINA lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960, Buku Paspor Nomor B6444938, nama Pemohon tertulis TAN BENG TAU, tempat lahir di Selat panjang tanggal 8 Juli 1960 adalah orang yang sama atau 1 (satu) Orang;

3. Menetapkan Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah LINA ALIAS TAN BENG TAU tempat tanggal lahir di Kudap tanggal 8 Juli 1960 ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 134.000.- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 10 Pebruari 2021 oleh RENNY HIDAYATI, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh RONNY ERLANDO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pangganti

Hakim tersebut,

RONNY ERLANDO

RENNY HIDAYATI, SH

-
Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Materai	: Rp. 9.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP	: Rp. 10.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 134.000.-

(Seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Pen. Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Tbk